BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya. Contoh kata wakaf yang diartikan dengan menahan dan mencegah adalah:

Ia mewakafkan rumahnya, maksudnya ia menahan rumahnya untuk (kepentingan) agama Allah.

Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madhab yang mereka anut.² Arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam membuat definisi tentang wakaf, sebagaimana di bawah ini: ³

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 505.

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 38.

³ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 2-3.

1. Menurut mazhab Hanafi

Menahan benda yang statusnya masih tetap milik *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.

2. Menurut mazhab Maliki

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wāqif*.

3. Menurut mazhab Syafi'i

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan *wāqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

4. Menurut mazhab Hambali

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf secara khusus tidak ditemukan dalam Alquran dan hadis, tapi secara umum banyak ditemukan ayat yang menyebutkan agar orang-orang beriman bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan sebagai

kepentingan agama dan sosial dengan tujuan sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah.⁴

1. Dasar hukum Alquran

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92).⁵

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).

2. Dasar hukum hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ تَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِم

⁶ Ibid., 45.

-

⁴ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid 3* (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 2007), 423.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Marwah*, Alquran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Jakarta: Jabal Raudhoh Jannah, 2009), 62.

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya". (HR. Riwayat Muslim) (Hadith Nomor 951)

Hadis di atas disebutkan Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Setiap pahala seseorang terputus bila dia meninggal dunia, kecuali tiga perkara tersebut yang akan selalu mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Para ulama mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena amal itu bersumber dari usaha sendiri. Ilmu yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan mendatangkan kebahagiaan bagi yang mengamalkannya termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Doa anak sholeh akan sampai kepada kedua orang tuanya, demikian juga sedekah jariyah.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِيِّ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ انَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوْمَتُ وَلا يُوْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَاعلَى الْفُقَرَاءِ, وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ، وَابْنِ يُوْرَثُ، وَلا يُوْهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عِمَاعلَى اللهُ عَلَى مِنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ السَّينِلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مِنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ اللهِ عُلَى مِنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِي: تَصَدَّقُ بِأَصْلِهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَكِنْ أَنْفُقُ الثَّمَرَةُ. 8

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Cetakan kesebelas (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 541.

⁸ Jami'u Ḥuququ Ṭobi'i, *Dārus Salāmi Linnashri wa-Attauzī'i*, Cetakan keempat (Riyadh: Darus Salam, 1429), 2620.

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar ra memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Saw untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)". Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar berkata, mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolaannya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta." (HR. Muttafaq 'Alaihi dan lafazhnya dari riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhori, "Wakafkanlah pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihibahkan namun disedekahkan buahnya"). (hadith nomor 2396).

C. Macam-macam Wakaf

Wakaf itu terkadang untuk anak cucu atau karib kerabat dan selanjutnya setelah mereka itu, yaitu untuk orang-orang fakir. Secara umum pembagian wakaf jika dikaitkan dengan pihak yang menerima dan memanfaatkan wakaf, maka wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf *al-Dhurrī* (wakaf keluarga) dan wakaf *al-Khayrī* (wakaf umum).

1. Wakaf *al-Dhurri*

Wakaf *al-Dhurrī* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan orang yang mewakafkan. Oleh karena itu, wakaf jenis ini seringkali disebut wakaf $Ahl\bar{\iota}$ yang secara bahasa berarti wakaf untuk keluarga. ¹⁰

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 423.

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Hukum Perwakafan Islam dan di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, Cetakan Kedua, 2015), 40.

2. Wakaf al-Khayri

Wakaf *al-Khayrī* adalah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh orang yang mewakafkan untuk kepentingan umum. Wakaf inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Selama harta wakaf masih tetap dapat dimanfaatkan. Wakaf *al-Khayrī* adalah benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan kepentingan umat Islam.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tentang syarat dan rukunnya. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat):¹¹

1. *Wāqif* (Orang yang mewakafkan hartanya)

Orang yang mau memberikan wakaf haruslah memiliki kecakapan hukum dan memenuhi 4 kriteria:

¹¹ Wahbah Zuhayli, *Fiqih Al-Islami wal Qadaya al-Mu'aşirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 157.

- a. Berakal, bahwa *wāqif* haruslah berakal dalam pelaksanaan akad wakaf agar wakafnya dianggap sah. Begitu pula dalam hal pengelolaannya, untuk itu tidak sah jika wakaf diberikan oleh orang gila.
- b. Dewasa (balig), tidak sah hukumnya wakaf berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu. Tidak ada pengecualian, baik itu anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan ataupun tidak.
- c. Tidak dalam tanggungan karena boros dan bodoh. Bahwasannya wakaf dari orang yang boros dan bodoh yang masih dalam tanggungan (perwalian) adalah tidak sah. Sebab hal itu ditakutkan akan mendatangkan bahaya pada diri *wāqif*.
- d. Kemauan sendiri, bukan atas tertekan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama telah sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.
- e. Merdeka, tidak ada satu madhab pun yang menentangnya kecuali sebagian pengikut mazhab Zahiri. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. 12

Para fukaha berbeda pendapat dalam memberikan syarat *wāqif* sebagai

berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi

-

¹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, 219-230.

"Wāqif hendaknya orang yang cakap bertabarru', yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik mumayiz atau tidak, orang gila dan orang yang idiot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak cakap bertabarru'".

b. Menurut mazhab Maliki

"Wāqif disyaratkan: orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik harta yang diwakafkannya".

c. Menurut mazhab Syafi'i

"Wāqif hendaknya orang yang cakap bertabarru', maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh/boros dan budak mukatab".

d. Menurut mazhab Hambali

"Pertama: Pemilik harta, maka dari itu tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua: Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karena itu tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga: Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang yang menjadi wakil orang lain".¹³

A F-:-1--1 II-- *II--1--*

¹³ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan...*, 9.

2. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat¹⁴, yaitu:

- a. Harta wakaf memiliki nilai (harga)
- b. Harta wakaf berupa benda tidak bergerak (*Uqar*) atau benda bergerak (*Manqul*)
- c. Harta wakaf diketahui kadar dan batasannya
- d. Harta wakaf milik wāqif
- e. Harta wakaf harus terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama
- 3. Mauquf 'alaih (Tujuan wakaf atau orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah Nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa: Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁵

¹⁴ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 4.

¹⁵ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan...*, 18.

4. Sighat (Pernyataan wāqif untuk mewakafkan hartanya)

Pernyataan wakaf (*sighat*) sangat menentukan sah atau batalnya suatu pewakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, ¹⁶ jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi-definisi wakaf sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus:

- a. Jelas tujuannya
- b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
- c. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati
- d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

E. Wakaf Tunai

1. Pengertian wakaf tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁷ Wakaf tunai juga disebut dengan istilah wakaf uang, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat dan nilai pokok

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah...*, 427.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cetakan Keempat (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 3.

wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. 18

Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh Nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf dengan sitem tunai membuka peluang untuk melakukan investasi baik dibidang keagamaan, pendidikan maupun sosial.

2. Sejarah wakaf tunai

Dalam sejarah peradaban Islam dapat diketahui bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika membangun masjid Qubā' di Madinah. Menurut versi yang berbeda wakaf pertama adalah wakaf yang dilakukan Rasulullah ketika setelah mengambil alih kepemilikan tujuh buah kebun milik seorang Mukhairiq (orang Yahudi yang terbunuh ketika perang Uhud dan berpihak kepada Muslim). Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khatab serta sahabat-sahabat lain. pada periode Abbasiyah, harta

¹⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Wakaf Uang*, 11 Mei 2002.

-

¹⁹ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan...*, 86.

wakaf dan hasil-hasilnya tidak ditampung di Baitul Māl khusus untuk pengelolaan wakaf.²⁰

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *baitul māl* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni untuk menggantikan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fatimiyah.²¹

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan, pada masa itu wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak saja, akan tetapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai. Tahun 1178 M/572 H, dalam rangka mensejahterakan ulama' dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandariyah untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan pembayaran tersebut dilakukan dalam bentuk barang atau uang, akan tetapi kelazimannya pembayaran tersebut dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fukaha dan para keturunannya.

Dinasti Mamluk menjadikan wakaf sebagai salah satu tulang punggung roda perekonomian negara, mereka mengeluarkan kebijakan dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang dimulai sejak Raja al-

.

²⁰ Ibid, 89

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf...*, 12.

Dzahir Bibers al-Bandaq (1260 – 1277 M). Dengan undang-undang tersebut raja al-Dzahir memilih hakim untuk mengurusi wakaf dari masing-masing mazhab yang ada dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, termasuk memelihara fasilitas yang ada di kota Mekkah dan Madinah.²²

Penyebarluasan peraturan perwakafan semakin intensif dan semakin mudah dilakukan oleh kerajaan Turki Usmani. Hal ini terjadi karena kerajaan Turki Usmani mampu memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih dinasti Usmani ini secara otomatis mempermudah dipraktikkannya syariat Islam, misalnya peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Tahun 1287 H juga dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut

²² A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan...*, 89-90

di negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan hingga kini.

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Indonesia juga terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak.²³

Di Indonesia wakaf telah lama dikenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan umumnya diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sedangkan wakaf untuk harta bergerak belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Perbincangan pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional mulai menggeliat lagi di Indonesia setelah terjadi letupan interaksi dengan gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Banglades yaitu Prof. M. A. Mannan, yang pada akhirnya muncul kreasi baru gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompet Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan Batasa (BTS) Capital dengan program "Dompet Du'afanya", PB. Matla'ul Anwar dengan program "Dana Firdausnya", dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dengan institusi barunya "Baitul Maal Mu'amalat".

ivalstaret Damhardayaan Walsef Dadaman

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf ...*, 14-15.

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru, hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) baru memberikan fatwa terkait masalah ini pada pertengahan bulan Mei 2002. Sementara landasan hukum Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 tentang wakaf baru diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 15 Desember 2006.

Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak, tapi paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan dengan segala keterbatasannya.²⁴

3. Konsep dan strategi pengembangan wakaf tunai

Salah satu konsep dan srategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu:

 24 A. Faishal Haq, $\it Hukum\ Perwakafan...,\, 92.$

- a. Aspek keamanan yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).
- b. Aspek kemanfaatan/produktifitas yaitu investasi dari dana abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.

Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektifitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang heterogen. Dengan konsep dan strategi tersebut paling tidak terdapat empat manfaat yang diperoleh diantaranya:

- a. Wakaf tunai jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon *wāqif* yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta benda sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- b. Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.

- c. Dana wakaf tunai juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
- d. Dengan dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing.²⁵

²⁵ Ibid, 94.